



PUTUSAN

Nomor 352/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NASRIL PGL NAS BIN NISAR;**
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 8 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kapalo Koto Ampangan RT 002 RW 002 Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
6. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa pada tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan kedua sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 atau dakwaan ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 352/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 23 september 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor Reg. Perkara PDM-63/PYKBH/07/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NASRIL Pgl NAS Bin NISAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASRIL Pgl NAS Bin NISAR dengan Pidana Penjara Selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket di duga narkotika golongan I jenis sabu di bungkus plastik bening di balut kertas warna putih.

Bahwa barang bukti dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna biru tosca, nomor sim card 081283842360

Bahwa barang bukti dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 86/Pid.Sus/2024/PNPYh tanggal 2 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 352/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NASRIL PGL NAS BIN NISAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASRIL PGL NAS BIN NISAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu di bungkus plastik bening di balut kertas warna putih.
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna biru tosca, nomor sim card 081283842360

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 59/Akta. Pid.Band/2024/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 86/Pid.Sus/2024/PNPyh tanggal 2 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 60/Akta. Pid.Band/2024/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan

Halaman. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 352/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 2 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 10 September 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum, sampai putusan ini diucapkan tidak diajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan-alasan Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk mengajukan banding terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, hal itu bukan menjadi penghalang untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, sebab memori banding bukanlah hal yang wajib untuk upaya hukum banding, selain itu Pengadilan Tinggi adalah juga merupakan *judex factie*, sehingga tetap berkewajiban untuk menilai dan mempertimbangkan apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam menerapkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan kepada unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan untuk menentukan dakwaan mana yang bersesuaian dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 2 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan

Halaman. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 352/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa berada di pinggir jalan raya Kelurahan Sawah Padang Aua Kuning, Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh dan sewaktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu yang setelah ditimbang beratnya 0,10 (nol koma sepuluh) gram, terletak di jalan di dekat Terdakwa berada, dan Terdakwa mengaku sabu tersebut adalah miliknya yang awalnya dipegang oleh Sap, dan setelah melihat anggota Kepolisian datang lalu Sap membuang sabu tersebut ke jalan, dimana sabu tersebut dibeli secara patungan oleh Terdakwa dengan orang bernama Sap dengan menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Sap sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari orang bernama Nanda, yang dibeli kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sebelum penangkapan, dengan tujuan akan dipergunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa dan Sap, dan Terdakwa sudah dua kali membeli sabu dari Nanda pada hari yang sama, yang mana yang dibeli pertama sudah habis dipakai oleh Terdakwa bersama Sap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 pada angka 2 huruf b: Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya /beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, syarat-syarat untuk dapat dikualifikasi sebagai penyalahguna narkotika adalah apabila saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian narkotika untuk 1(satu) hari yaitu untuk narkotika

Halaman. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 352/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu maksimum 1(satu) gram, selain itu apabila dari fakta di persidangan tidak terdapat bukti petunjuk bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba serta hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dalam berbagai putusan Mahkamah Agung RI diantaranya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 530 K/Pid.Sus/2014 tanggal 7 Mei 2014 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 539 K/Pid.Sus/2015 tanggal 12 Nopember 2015 telah menetapkan suatu kaidah hukum bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 111ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba untuk tujuan peredaran gelap narkoba misalnya Terdakwa memperdagangkan, menjadi perantara dan sebagainya dan apabila tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan narkoba untuk tujuan digunakan sendiri tidak dapat dipersalahkan melanggar pasal 111ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, kaidah hukum mana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah barang tentu dapat diterapkan terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ditemukan narkoba jenis shabu beratnya 0,10 (nol koma sepuluh puluh) gram yang diakui oleh Terdakwa miliknya, dan sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Narkoba Nomor SKHN/37/V/2024/Lab Klinik tanggal 11 Mei 2024 menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bebas narkoba, serta dari fakta yang terungkap di persidangan tidak terdapat indikasi atau bukti petunjuk bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba, juga Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut dibelinya dengan tujuan untuk digunakannya sendiri bersama Sap, yang mana sebelumnya pada hari yang sama Terdakwa dan Sap telah menggunakan sabu, dengan demikian Terdakwa memenuhi kriteria sebagai penyalahguna narkoba sebagaimana dimaksud oleh SEMA Nomor 4 tahun 2010 dan yurisprudensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti-bukti yang diperoleh di persidangan tidak terdapat bukti bahwa penguasaan Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut didasarkan atas izin dari pihak yang berwenang, maka jelas Terdakwa menyalahgunakan narkoba tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 352/PID.SUS/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 2 September 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana disebutkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang sudah mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa Nasril Pgl Nas Bin Nisar tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 2 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 352/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nasril Pgl Nas Bin Nisar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu di bungkus plastik bening di balut kertas warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna biru tosca, nomor sim card 081283842360

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, oleh Waspin Simbolon, S.H.,M.H.sebagai Hakim Ketua, Masrizal, S.H.,M.H., dan Heriyenti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Lely Devita Roza, S.H.,M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Masrizal S.H., M.H.

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

Halaman. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 352/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Heriyenti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Lely Devita Roza, S.H.,M.H

Halaman. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 352/PID.SUS/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)